

ABSTRAK

Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam permasalahan ini perbuatan pemberian gratifikasi menurut pendapat hakim dalam putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst pada bagian pertimbangan menyatakan bahwa “Tindakan Pemberi Gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor”. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tindakan pemberian gratifikasi dapat dianggap sebagai perbuatan suap.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pemberian gratifikasi dapat dianggap sebagai perbuatan suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Perbuatan Terdakwa Samin Tan putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst seharusnya dapat dikenakan sanksi pasal 5 ayat (1) UU Tipikor, dimana dalam kasus ini Samin Tan telah memenuhi unsur perbuatan dari pasal 5 ayat (1) yakni memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diadakan penyusunan ulang (re-formulasi) terutama dalam substansi kualifikasi pemberi gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

Kata kunci: korupsi, pemberi gratifikasi, perbuatan suap

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPI DAN GRATIVIKASI.....	16
2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	16
2.1.2. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.1.3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.2. Kajian Tentang Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi	24
2.2.1. Pengertian Gratifikasi.....	24
2.2.2. Pemberian Gratifikasi yang Dianggap Perbuatan Suap.....	26
2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara.....	31
2.3.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	31
2.3.2. Jenis atau Bentuk Putusan	35
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBERI GRATIVIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	40

3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemberi Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.....	40
3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	54
BAB IV PENUTUP.....	98
4.1. Kesimpulan.....	98
4.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
BIODATA PENULIS.....	103